

HUBUNGAN MANAJEMEN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA

Raymond Fransiscus

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMI Medan

Email: raymondfransiscus@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, pelaku usaha menghadapi berbagai tantangan hukum yang dapat memengaruhi kelangsungan usahanya. Manajemen memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan melindungi perusahaan dari risiko hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara manajemen dan upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, sangat berkontribusi dalam mencegah permasalahan hukum. Kesimpulannya, penerapan manajemen yang efektif dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan mengurangi risiko yang merugikan perusahaan.

Kata Kunci: Manajemen, Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Manajemen Risiko.

PENDAHULUAN

Manajemen adalah suatu bentuk praktik yang pernah dilakukan oleh beberapa organisasi pada masa lampau (tepatnya era prasejarah), tetapi memiliki suatu disiplin akademis baru. Manajemen sebagai suatu pemahaman yang sistematis muncul ke permukaan pada akhir abad ke-18. Sejak itu, pengetahuan tentang manajemen tumbuh dan berkembang secara pesat dan cepat, terutama pada dekade terakhir.

Pertumbuhan pengetahuan manajemen berkembang secara tidak berurutan yang didasarkan pada fokus tertentu. Karena ia datang dari aneka ragam sarjana dengan latar belakang akademis yang berbeda sehingga memunculkan bermacam perspektif teoritis, dan tidak ada teori dan paradigma manajemen yang berlaku umum, sebab pengetahuan manajemen berisikan beberapa persaingan dengan berbagai perspektif yang bersifat parsial teoritis, namun bisa dipertukarkan sehingga pengetahuan manajemen meningkat dari waktu ke waktu. Untuk memahami secara penuh disiplin manajemen, kita hendaknya memahami dasar sejarah perkembangan pemikiran manajemen.

Menurut Handoko (1992), sejarah perkembangan teori manajemen dimulai pada periode waktu (1870-1930) dengan aliran manajemen ilmiah dengan kontributornya Frederick W. Taylor, Frank dan Lillian Gilbreth, Henry Gantt, dan Harington Emerson. Periode selanjutnya (1900-1940) disebut aliran organisasi klasik dengan tokohnya Henry Fayol, James D. Mooney, Mary Parker Follett, Herbert A. Simon, dan Chester I. Barnard. Periode (1930-1940) disebut aliran

hubungan manusiawi dengan kontributornya Elton Mayo, Fritz Roethlisberger, dan Hugo Munsterberg.

Pengertian risiko dalam kehidupan telah menyatu sebagai suatu pilihan dalam melakukan pelbagai jenis aktivitas. Setiap aktivitas sehari-hari baik aktivitas sosial maupun bisnis selalu berdampingan dengan risiko. Bahkan, risiko dapat mengakibatkan kehilangan nyawa si pelaku. Terkait dengan bisnis, aktivitas ekonomi yang berorientasi laba. Pengertiannya berbeda-beda, sesuai konsep bisnis yang ditekuninya. Pengertian risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti merugikan dan membahayakan, sedangkan menurut Sofyan, 2005 definisi manajemen risiko kemampuan seorang manajer untuk menata variabilitas pendapatan dengan menekan sekecil mungkin tingkat kerugian yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil dalam menggarap situasi pasti (Siswanto & Sari, 2023). Tujuan dari mengelola risiko, tentunya meningkatkan kemampuan jajaran pimpinan dalam manajemen perusahaan di mana seorang manajer dituntut dinamis dan progresif dengan menekan sekecil mungkin pengambilan keputusan yang didasari intuisi dan perasaan belaka, peningkatan keterampilan justru menggunakan alat analisis yang rasional dalam meminimalisir risiko (Nopianto, 2023)

Dalam menjalankan usaha, pelaku bisnis harus menghadapi berbagai aspek hukum, seperti perizinan, perpajakan, kontrak, hingga perlindungan konsumen. Kesalahan dalam pengelolaan hukum dapat berakibat pada sanksi atau tuntutan yang merugikan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen yang dapat membantu mengelola aspek hukum agar bisnis dapat berjalan dengan aman dan berkelanjutan. Dalam menjalankan roda usaha, masalah penipuan dan jenis criminal lainnya menjadi penghambat mencapai tujuan. Berbagai jenis tindakan kejahatan yang berasal dari luar maupun dari dalam merupakan risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan. Berbagai langkah pencegahan dilakukan untuk menangkal permasalahan itu. Selain criminal umum juga disebabkan oleh human error akibat ketidapahaman dalam mengelola sesuai dengan bidang khusus. Perusahaan diharapkan memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk melanjutkan studi, sebagai solusi pemberdayaan. Peraturan yang diberlakukan pada suatu wilayah, akan berdampak pada kemajuan suatu usaha, kendati kerap kali menjadi faktor penghambat yang dapat merugikan perusahaan. Turunnya kemampuan penghasilan. Daya menghasilkan dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena mesin dan alat-alat yang mengalami kerusakan. Kendati rusak tidak permanen, daya menghasilkan produk menurun karena mesin mengalami aus. Risiko dapat dihindari dengan cara mengganti dengan mesin-mesin baru.

Berdasarkan kejelasan uraian sumber dan macam risiko, perusahaan dapat menetapkan kondisi risiko yang terjadi, dengan pemetaan yang tepat maka progres dilaksanakan dengan baik. Tentunya, pemetaan dan diagnosa penyebab masalah melalui tahapan-tahapan yang telah direncanakan. Dengan pemantauan yang detail, akan meminimalisir risiko dari fase input, proses dan pemeliharaan output dalam kerangka pencapaian target yang menguntungkan perusahaan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana manajemen berperan dalam upaya perlindungan hukum pelaku usaha dan bagaimana strategi manajerial dapat memitigasi risiko hukum dalam bisnis.

KERANGKA TEORI

Konsep Manajemen

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Robbins & Coulter, 2018).

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai *mengurusi*. Selanjutnya definisi manajemen berkembang lebih lengkap. Lauren A. Aply seperti yang dikutip Tanthowi menerjemahkan manajemen sebagai “The art of getting done though people” atau seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (Sulistiyorini, 2009).

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2005).

Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan (Sari, 2012).

Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter apakah manajemen itu? Manajemen (pengelolaan) adalah hal yang dilakukan oleh para manajer. Manajemen melibatkan aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Selain itu, manajemen juga melibatkan tanggung jawab. Tersusun secara sistematis dan teratur, manajemen memiliki serangkaian tahap kegiatan fungsi secara berkaitan mulai dari menentukan sasaran sampai berakhirnya sasaran atau tercapainya tujuan. Dalam hal ini, beberapa pakar mengklasifikasikan dengan berlainan pendapat, namun pada hakikatnya meliputi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (Pratama, 2020).

Dari beberapa pengertian manajemen menurut para ahli di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang telah ditetapkan individu atau kelompok yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kinerja orang lain.

Perlindungan Hukum dalam Dunia Usaha

Pada umumnya, masyarakat tidak menyadari bahwa terdapat berbagai jenis kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum. Berdasarkan definisi kepatuhan hukum, yaitu patuh terhadap hukum, pemerintah mengharapkan semua masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku.

Sebagai contoh adalah izin usaha. Izin usaha merupakan bukti yang menandakan bahwa usaha kita diakui secara hukum dan oleh undang-undang. Dengan memiliki izin usaha, perusahaan atau instansi lainnya akan percaya bahwa usaha tersebut adalah sah. Setiap pelaku

usaha diwajibkan mendaftarkan usahanya melalui sistem Online Single Submission (OSS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini mencakup pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko, norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan OSS, tata cara pengawasan perizinan berbasis risiko, evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berbasis risiko, pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko, penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berbasis risiko, serta sanksi (Siswanto & Sari, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa pendaftaran izin usaha pada sistem Online single submission (OSS) bertujuan untuk mempersingkat waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha serta menghindari duplikasi proses perizinan, sehingga menghemat waktu dan biaya dalam mengurus perizinan. Melalui sistem tersebut semua pengurusan izin usaha bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat, tepat, dan efisien. Tujuan dari izin usaha itu sendiri yaitu sebagai sarana perlindungan hukum, sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan usaha, sebagai syarat mengikuti tender dan syarat mengikuti lelang, sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional serta sebagai sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki izin usaha bagi setiap pelaku usaha. Karenanya, setiap pelaku usaha perlu ditanamkan sikap kepatuhan hukum terhadap pentingnya izin usaha. Dengan adanya kepatuhan hukum yang tinggi, pelaku usaha dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas tertentu yang diatur oleh ketentuan hukum. Ketentuan ini berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh pihak berkepentingan maupun oleh pejabat yang berwenang (Ramadhani, 2024)

Manajemen Risiko Hukum

Menurut ISO 31000, manajemen risiko adalah pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko, termasuk risiko hukum dalam bisnis. Manajemen Risiko. Manajemen Risiko merupakan aplikasi dari manajemen umum yang berhubungan dengan berbagai aktifitas yang dapat menimbulkan risiko. Siagian dan Sekarsari (2001) dalam pandangannya bahwa manajemen risiko adalah luas tidak hanya terfokus pada pembelian asuransi tapi juga harus mengelola keseluruhan risiko-risiko organisasi.

Definisi tentang manajemen risiko memang bermacam-macam, akan tetapi pada dasarnya manajemen risiko bersangkutan dengan cara yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mencegah ataupun menanggulangi suatu risiko yang dihadapi (Kerzner, 2004).

Proses Manajemen Risiko. Proses Manajemen Risiko terdiri dari identifikasi dan evaluasi dari setiap risiko, memilih metode dan mengimplementasikan, dan tahap pengontrolan (Dorfman, 2000). Sehubungan dengan pengimplementasian untuk menerapkan suatu metode akan mempengaruhi biaya, baik biaya langsung ataupun tidak langsung. Permasalahan yang paling utama dalam menerapkan suatu metode manajemen risiko adalah selalu mengidentifikasi

biaya secara terus-menerus. Namun biaya yang dikeluarkan tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya jika terjadinya risiko (Siagian dan Sekarsari, 2001).

Model Manajemen Risiko. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian untuk mengembangkan model manajemen risiko bagi UMKM Kota Surakarta. Model ini disusun dengan dua tahapan yaitu:

1. Tahap I: menganalisis persepsi risiko bisnis dari pelaku usaha UMKM. Pada tahap I ini dibangun sebuah expert choice model dari Analytic Hierarchy Process yang mengukur bobot risiko bencana di Kota Surakarta berdasarkan persepsi responden baik pelaku usaha UMKM, dan pemerintah daerah.
2. Tahap II: membangun model manajemen risiko bagi UMKM, berdasarkan analisis pembobotan variabel bencana dan risiko bisnis. Tahap II merupakan sebuah usaha membangun model manajemen risiko berdasarkan beberapa variabel risiko bisnis dari Hall dan Moran (2006), Cochrane (2004) dan Slattery dan Ganster (2002). Variabel-variabel yang merupakan faktor risiko bisnis UMKM adalah risiko kehilangan asset, risiko kehilangan pendapatan dalam jangka pendek, risiko kehilangan pendapatan dalam jangka panjang, risiko kehilangan pasar, risiko kehilangan tenaga kerja, risiko kehilangan pasokan bahan baku dan risiko permodalan. Model ini juga ditentukan pembobotannya berdasarkan model AHP dengan expert choice.

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:

1. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (prudent) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
2. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
4. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
5. Dengan adanya konsep manajemen risiko (risk manajemen concept) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable (berkelanjutan).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber akademik terkait manajemen bisnis dan hukum usaha. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jurnal, buku dan artikel lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data kualitatif adalah data yang bersifat mendeskripsikan, menguraikan, membandingkan data satu dengan yang lainnya untuk ditarik suatu kesimpulan. Dengan kata lain,

menggambarkan keadaan atau status fenomena atau pengumpulan data yang diklasifikasikan dua kelompok data dan dijelaskan dengan kata - kata atau kalimat, dipisah-pisahkan menurut kategori, untuk memperoleh kesimpulan (Teta, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Manajemen dalam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga Negara sebagai manusia. Negara wajib menjamin dan melindungi segala hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum secara umum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : “Seluruh warga Negara berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum.” Tindakan pemerintah selaku aparaturnya Negara dalam hal perlindungan hukum dapat mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah Negara hukum dan wajib menjamin perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

Semangat pemerintah untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat diantara pengusaha memang nyata dan terus berlanjut hingga akhirnya diterbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha yang sangat ketat banyak terjadi saat ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Terdapat dua macam persaingan usaha yang kita ketahui saat ini, yaitu persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna atau dapat dikatakan persaingan usaha tidak sehat. UMKM menjadi perhatian pemerintah karena memiliki kontribusi yang cukup penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Kemampuannya untuk tetap bertahan dimana krisis ekonomi merupakan bukti bahwa sektor UMKM ini merupakan bagian dari industri yang kuat. Saat ini UMKM menjadi satu fenomena perekonomian tersendiri ketika terjadi kenaikan harga pangan dan bahan bakar sehingga banyak usaha besar mengalami kesulitan dalam usahanya (Ramadhani & Patimah, 2022).

UMKM mampu mempertahankan usaha di krisis ekonomi. Peranan UMKM juga sering dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran, bahkan juga kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan UMKM di indonesia sering dianggap sebagai kebijakan pencipta kesempatan kerja. Dengan berkembangnya sektor UMKM di indonesia maka disahkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) pada tanggal 4 juli 2008 yang lebih lengkap dari Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 yang mendefinisikan hanya untuk Usaha Kecil.

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu

berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.

Pelaku usaha adalah subjek yang tidak dapat dilepaskan dari persaingan usaha itu sendiri. Pelaku usaha yang jumlah di akar rumput sangat banyak adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM wajib hukumnya untuk mendapat perlindungan dari pemerintah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat menjadi payung hukum perlindungan dan terjaminnya kepastian hukum bagi pelaku usaha UMKM.

Salah satu tujuan pemberlakuan Undang- Undang Anti Monopoli sesuai dalam Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Anti Monopoli adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Permasalahan dalam artikel ini yaitu mengkaji bagaimana implikasi atas pengecualian tersebut terhadap pelaku usaha kecil, pelanggaran- pelanggaran apa saja yang potensial dilakukan oleh pelaku UMKM dalam hal persaingan usaha. Manajemen memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Salah satu aspek penting adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Hal ini meliputi kerangka tata kelola perusahaan, perlindungan pemegang saham, peran pemangku kepentingan, transparansi informasi, serta peran dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menegaskan kewajiban hukum bagi dewan komisaris dan direksi untuk lebih akuntabel dalam melaksanakan tugas fidusia mereka. Selain itu, UUPT juga mewajibkan implementasi praktik tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) (Nopian Sinaga, 2023). Selain itu, manajemen bertanggung jawab untuk memastikan legalitas bisnis yang dijalankan. Legalitas bisnis menjadi hal penting bagi pelaku usaha dalam menjalankan sebuah bisnis. Tujuan utama legalitas bisnis adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam berbisnis, mencegah kerugian dari permasalahan dan sengketa di masa depan. Dengan demikian, peran manajemen dalam memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan legalitas bisnis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Manajemen yang baik memberikan dampak positif terhadap perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Berikut beberapa dampaknya:

1. Mencegah Sengketa Hukum

Manajemen yang baik memastikan bisnis berjalan sesuai peraturan, sehingga mengurangi risiko pelanggaran hukum dan sengketa dengan pihak ketiga.

2. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi

Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), bisnis dapat lebih mudah mematuhi peraturan pajak, ketenagakerjaan, dan perlindungan konsumen.

3. Meminimalkan Risiko Sanksi dan Denda

Pengelolaan bisnis yang disiplin dan transparan membantu menghindari sanksi administratif, denda, atau bahkan penutupan usaha akibat ketidakpatuhan hukum.

4. Melindungi Hak Kekayaan Intelektual

Manajemen yang baik akan mendaftarkan merek dagang, hak cipta, atau paten untuk mencegah perselisihan hukum terkait kepemilikan aset intelektual.

5. Memperkuat Kepercayaan Investor dan Mitra Bisnis

Bisnis dengan sistem manajemen yang baik dan legalitas yang jelas lebih dipercaya oleh investor, mitra bisnis, dan pelanggan.

6. Menjamin Keamanan Karyawan dan Konsumen

Dengan mematuhi regulasi ketenagakerjaan dan standar keselamatan produk, manajemen yang baik dapat mencegah tuntutan hukum dari karyawan atau pelanggan akibat kelalaian.

7. Memudahkan Penyelesaian Sengketa

Jika terjadi perselisihan, bisnis yang dikelola dengan baik akan memiliki dokumen dan bukti yang lengkap, memudahkan penyelesaian hukum secara damai atau di pengadilan.

Secara keseluruhan, manajemen yang baik bukan hanya mengoptimalkan operasional bisnis, tetapi juga menjadi benteng perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Beberapa perusahaan yang menerapkan manajemen risiko hukum dengan baik, seperti perusahaan multinasional, terbukti lebih mampu menghindari sengketa bisnis dan denda regulasi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki sistem manajemen hukum yang baik.

KESIMPULAN

Manajemen memiliki hubungan erat dengan perlindungan hukum pelaku usaha. Dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang baik, perusahaan dapat mengelola risiko hukum secara efektif dan mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, manajemen risiko hukum harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis. Manajemen memiliki peran penting dalam perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Dengan sistem manajemen yang baik, sebuah bisnis dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko hukum yang dapat merugikan perusahaan. Manajemen bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, seperti perizinan usaha, perpajakan, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen. Selain itu, manajemen juga berperan dalam menyusun kebijakan internal yang sesuai dengan hukum, termasuk kontrak bisnis, hak kekayaan intelektual, dan standar operasional perusahaan. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), pelaku usaha dapat meminimalkan risiko sanksi hukum, denda, atau bahkan tuntutan hukum yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Keberadaan manajemen yang efektif juga membantu dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa hukum dengan lebih cepat dan efisien. Jika terjadi permasalahan, bisnis dengan dokumentasi dan kepatuhan yang baik akan lebih mudah mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum. Secara keseluruhan, hubungan antara manajemen dan perlindungan hukum

sangat erat. Dengan manajemen yang baik, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih aman, terpercaya, dan berkelanjutan, sehingga menciptakan lingkungan usaha yang lebih stabil dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Ali Arto, Bubi Susetyo Hutomo, “Enam Pilar Insektisida” Kebijakan Pengembangan Dan Penguatan UMKM Berbasis Kerjasama Kemitraan Dengan Pola CSR Sebagai Strategi Peningkatan Peran Pemerintah Dan Perusahaan Untuk Menjaga Eksistensi UMKM Dalam MEA 2015, Jurnal Analisis Pembangunan Ekonomi Mei 2013.

Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia, Jurnal Huk

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.

Badrudin. (2017). Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2017.

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Frinces, Z.H. (2008). Manajemen, Konsep Membangun Sukses. Yogyakarta: Mida Pustaka.

Handoko, T.H. (1992). Manajemen. Yogyakarta: BPFE. Manullang, M. (2015). Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

ISO 31000: Risk Management – Principles and Guidelines.

Kadek Earliana Putri Dan I Made Dedy Priyanto, *Kewenangan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menangani Perkara Pelanggaran Praktek Monopoli*, Jurnal Kertha Semaya, Vol 11 No. 6 Tahun 2023

Muhammad Rizal Dan Dhyan Fateha Rhahima, *Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Pada Kesejahteraan Pekerja Perempuan*, Jurnal Sekretaris Dan Administrasi Bisnis, Vol 5, No 2, 2021.

Nopian Sinaga, I. (2023). Influence of Motivation, Work Environment and Compensation on Employee Performance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 17(2).
<https://doi.org/10.55208/jebe.v17i2.447>

Ramadhani, L., & Patimah, S. (2022). ANALYSIS OF LIQUIDITY RATIO AND PROFITABILITY RATIO IN ASSESSING FINANCIAL PERFORMANCE OF PT. INDAL ALUMINIUM INDUSTRY, Tbk. under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). *Jurnal Ekonomi*, 11(03), 2022.
<http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>

Ramadhani, L. (2024). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada Pt. Abc. In *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen: Vol. Vol 6* (Issue No.2, Pp. 81–83).

Siswanto, Siswanto, and Cindy Fatika Sari. 2023. “Effect of Production and Sales Costs on Financial Performance.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship* 17(1):103–11. doi: 10.55208/jebe.v17i1.334. Suwignyo, D. 2008 . *Hukum Bisnis di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Rohman, A. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligensia Media. .

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Widjajakusuma, M.K dan Yusanto, M.I. (2002). *Pengantar Manajemen Syariat*. Jakarta: Khairul Bayan.

Siswanto, S., & Sari, C. F. (2023). Effect of Production and Sales Costs on Financial Performance. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 17(1), 103–111.
<https://doi.org/10.55208/jebe.v17i1.334>

Teta, B. (2024). *Pengaruh kelalaian karyawan terhadap produktivitas di tambak udang venambak*. 6(3), 613–623.